



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA**

(RPJMDES)

TAHUN 2024-2029



**DESA IBUL NEGARA KEMAKMURAN
KECAMATAN HULU SINGKAI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROPINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran dan karunia Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa Negara Kemakmuran Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses keterlibatan dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan apa yang dicita-citakan masyarakat dapat / bisa tercapai.

Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Negara Kemakmuran yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Perangkat Desa, Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Negara Kemakmuran serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJMDesa ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran

yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Negara Kemakmuran.

Penyusun.

Tim RPJMDesa Negara Kemakmuran



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim perumus RKPDesa	
Peraturan Desa Tentang RPJMDesa Tahun 2024-2029.....	
Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2024.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	4
1.4 Visi dan Misi.....	5
	6
BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUWANGAN DESA TAHUN 2024	7
2.1 Pendapatan.....	7
2.2 Belanja.....	7
2.3 Pembiayaan.....	8
	9
BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA.....	10
3.1 Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya.....	10
3.2 Berdasarkan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa [RPJMDes].....	12
3.3 Berdasarkan Prioritas kegijakan Supra Desa.....	15
3.4 Berdasarkan analisa Keadaan Darurat.....	
BAB 1V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	
4.1 Perencanaan Desa.....	21
4.2 Strategi Pembangunan Desa	19
4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	19

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.....	
5.1 Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa.....	20
5.2	22
A.	22
B.	23
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	24
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	29
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	31
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	35
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa	37
D. Kebijakan Umum Anggaran.....	39
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....	42
BAB VII PENUTUP.....	48
Kesimpulan dan Saran.....	48
LAMPIRAN - LAMPIRAN :	
SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa	
Form 2 -17 Permendagri No.114 tahun 2014	



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NEGARA KEMAKMURAN
KECAMATAN HULU SUNGKAI**

Alamat : Jl. Gula-Tubu Desa Negara Kemakmuran Kec. Hulu Sungkai Kode Pos 34555

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NEGARA KEMAKMURAN
KECAMATAN HULU SUNGKAI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 07 / NK-HS / /2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA NEGARA
KEMAKMURAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDES)
TAHUN 2024 – 2029

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NEGARA KEMAKMURAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2024-2029

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA NEGARA KEMAKMURAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2024- 2029.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Negara Kemakmuran

Pada tanggal : 25 Oktober 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA





PERATURAN DESA NEGARA KEMAKMURAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NEGARA KEMAKMURAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2024-2029
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NEGARA KEMAKMURAN

dan

KEPALA DESA NEGARA KEMAKMURAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA NEGARA KEMAKMURAN TAHUN 2024 - 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Hulu Sungkai Desa adalah Desa Negara Kemakmuran
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Negara Kemakmuran
6. Kepala adalah Kepala Desa Negara Kemakmuran
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Negara Kemakmuran
9. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANGLINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2024-2029 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun ke depan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
BAB III	VISI DAN MISI
BAB IV	STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
BAB V	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
BAB VI	PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB VII	PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa antara lain :
 1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa
 - b. Pendataan Desa
 - c. Penyusunan tata ruang Desa

- d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan informasi Desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
 - j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
 - k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
 - l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
 7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
 8. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
 5. Sarana dan prasarana kesehatan
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 3. Penguatan permodalan BUM Desa
 4. Pembibitan tanaman pangan
 5. Penggilingan padi
 6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
 7. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
 8. Pembukaan lahan pertanian
 9. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
 10. Mesin pakan ternak
 11. Pengembangan benih lokal
 12. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
 13. Pengembangan ternak secara kolektif
 14. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri

- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. Penghijauan
 2. Perlindungan terhadap satwa
 3. Pengelolaan sampah secara terpadu
 4. Perlindungan terhadap mata air
 5. Pembersihan daerah aliran sungai

3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
 - g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 - h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna
 - c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
 - e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
 - g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
 - h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
 - i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - 3) Kelompok Perempuan
 - 4) Kelompok Tani
 - 5) Kelompok Masyarakat Miskin
 - 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
 - 7) Kelompok perlindungan anak
 - 8) Kelompok Pemuda
 - 9) Kelompok Kesenian
 - 10) Kelompok Keagamaan
 - 11) Kelompok Simpan Pinjam
 - 12) Kelompok Tenaga Pengajar
 - 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Mendesak

Pasal 5

(1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Negara Kemakmuran.

Ditetapkan di Negara Kemakmuran
pada tanggal 25 Oktober 2023



Diundangkan di Negara Kemakmuran
pada tanggal 25 Oktober 2023
Sekretaris Desa Negara Kemakmuran



PAISAL AHMAD

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Desa Negara Kemakmuran Periode 2023-2029 adalah hasil Pemilihan Kepala Desa Negara Kemakmuran Tahun 2023 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : **B/369/11-LU/HK/2023** tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2023-2029 **Tanggal 24 Juli 2023**.

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Penerapan dari amanat Undang-Undang Desa tersebut, di setiap desa sudah pasti perlu untuk merumuskan strategi pencapaian percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara terencana, sistematis, terukur dan berkesinambungan sehingga terjalin hubungan yang seimbang antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam perencanaan pembangunan desa yang telah bertahun - tahun dilaksanakan masih banyak ditemukan permasalahan dan persoalan di kalangan masyarakat penerima sasaran manfaat yang dapat mengakibatkan perencanaan desa belum memenuhi aspek keselarasan dengan kesejahteraan masyarakat desa, diantaranya:

- a. Perencanaan Pembangunan Desa masih didominasi oleh kalangan tertentu;
- b. Perumusan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perencanaan desa kurang mengakomodir kepentingan masyarakat miskin;
- c. Perencanaan pembangunan desa kurang partisipatif;
- d. Kegiatan yang telah dirumuskan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Penentuan prioritas kegiatan belum mempertimbangkan skala prioritas dan potensi yang ada;
- f. Perencanaan pembangunan desa kurang sistematis serta tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga hasil akhir yang akan dicapai belum mencerminkan keberhasilan dari kepemimpinan kepala desa yang telah dirumuskan dari visi dan misinya.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka perumusan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pembangunan desa karena merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang sah yang ada di desa oleh karena itu kualitas RPJMDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah

merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Dalam proses pelaksanaan penyusunan RPJMDes harus mengacu pada ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara teknis diatur menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desaharus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desaharus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desadan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi

daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desaserta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desayang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desayaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan rencana

Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. Agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJM Desa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. Agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. Mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desasecara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. Sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDesa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. Meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. Meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. Membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
- k. Tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangkawaktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDesa bagi Desa adalah :

- a. Agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. Merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. Menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJMDesasebagai dokumen induk perencanaan pembangunanDesa;
- f. Sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan diDesa;
- g. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukandengan program - program pembangunan dari pemerintah;
- h. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. Menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

D. HUBUNGAN RPJM-DESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Negara Kemakmuran Tahun 2024-2029 Dalam Tatanan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa(RPJM-Desa) Negara Kemakmuran Tahun 2024-2029 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024-2029

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJMDesa Negara Kemakmuran Tahun 2024-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) selama kurun waktu 2024-2029 yang selanjutnya akan di jadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APB-DESA) selama tahun 2024-2029.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDesa

RPJMDesa Negara Kemakmuran Tahun 2024-2029 disusun dengan tata urut sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDesa.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisiperekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi PembangunanDesa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa,Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2022 s.d 2027

Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

B. SEJARAH DESA

Asal-usul Desa Negara Kemakmuran yaitu Desa Negara Kemakmuran Pemekaran Dari Desa Tulung Buyut, yang pada mulanya berdiri sebagai kepala suku langsung, yaitu suatu pedukuhan penduduk yang mendiami areal yang cukup luas, dikepalai oleh kepaladusun. Didalam menjalankan tugas pemerintahannya langsung bertanggungjawab kepada camat/kecamatan sungkai utara.

Terjadinya pemisahan ini atas persetujuan tokoh-tokoh adat calon desa negara kemakmuran dan desa tulung buyut dengan pemerintah dsa dan kecamatan, demikelancaran tugas pemerintah, mengitit luas desa tulung buyut.pemekaran desa tulung buyut menjadi desa negara kemakmuran pada tahun 1973 (1973-1976)

Pada tahun 1976 calon desa negara kemakmuran yang dulu papuler dalam sebutan kampung, yang beranjak dari kampung adat dngang di irigasi status pemerintahan kampung/dusun meningkat status nya menjadi menjadi pedukuhan di bawah pimpinan kepala suku sebagai kepala desa (1973-1976).

Pada tahun 1976, desa negara kemakmuran ditingkatkan lagi statusnya dari pedukuhan manjadi desa penuh.

Berturut-turut pejabat kepala desa negara kemakmuran adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KEPALA DESA	TAHUN MEMERINTAH	KETERANGAN
1	SARWAN	1965 - 1971	
2	SINGA DIBUKIT	1972 - 1973	
3	ASWAN	1974 - 1978	
4	ARSAD UJANG	1979 - 1983	
5	SAMA" I	1984 - 1988	
6	AMIRSYAH	1989 - 2000	
7	TARMUDI	2021 - 2023	
8	DERIYANTI	2023 s/d Sekarang	

Pada saat ini Kepala Desa Negara Kemakmuran masih di Jabat oleh Ibu DEPRIYANTI. Pada tahun 1999 Desa Negara Kemakmuran masih dalam wilayah Kecamatan Sungkai Utara sampai dengan tahun 2006. Pada tahun 2006 terjadinya pemekaran Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara sehingga Desa Negara Kemakmuran berada dalam wilayah Kecamatan Hulu Sungkai sampai dengan saat ini.

C. WILAYAH DESA NEGARA KEMAKMURAN

Luas wilayah Desa Negara Kemakmuran 503 Ha terdiri dari 4 Dusun.

Batas wilayah Desa Negara Kemakmuran yaitu :

Utara berbatasan dengan : Desa Pampang Tangguk Jaya
Selatan berbatasan dengan : Desa Tanjung Harapan
Barat berbatasan dengan : Kampung Bengkulu Jaya
Timur berbatasan dengan : Desa Lubuk Rukam

D. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Negara Kemakmuran memiliki luas wilayah 503 ha dengan lahan produktif 490.25 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	13.00 Ha
2.	Luas persawahan	95.00 Ha
3.	Luas Perkebunan	300.00 Ha
4.	Luas kuburan, Jalan dll	6.0 Ha
5.	Perkantoran	1.0 Ha
Total Luas		415 Ha

Sumber : Data Umum Desa Negara Kemakmuran

E. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Negara Kemakmuran sebanyak 312 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 1.200 jiwa dengan penduduk usia produktif 830 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 370 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Buruh Tani dan Perkebunan.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	603 orang
2.	Jumlah Perempuan	597 orang
3.	Jumlah Total	1.200 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	212 KK
5.	Jumlah RT	10 RT
6.	Kepadatan Penduduk	444,75 per km

Sumber : Data umum Desa Negara Kemakmuran

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa NEGARA KEMAKMURAN

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	326	205
2.	Buruh Tani	360	227
3.	Pegawai Negeri Sipil	4	2
4.	Pedagang keliling	8	7
5.	Peternakan	-	-
6.	Nelayan	-	-
7.	Dokter swasta	-	-
8.	Bidan swasta	-	1
9.	Perawat swasta	-	-
10.	TNI	-	-
11.	POLRI	-	-
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	-	-
13.	Pengusaha kecil dan menengah	6	-

13.	Pengusaha besar	-	-
27.	Karyawan Perusahaan swasta	-	-
29.	Belum Bekerja	171	91
	JUMLAH PENDUDUK	900	583

Sumber : Data umum Desa NEGARA KEMAKMURAN

F. KONDISI SOSIAL BUDAYA

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	11	9
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	13	7
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	171	87
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	2	1
6.	Tamat SD/ sederajat	216	278
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	57	43
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	57	43
9.	Tamat SMP/ sederajat	87	91
10.	Tamat SMA/ sederajat	57	43
11.	Tamat D-1/ sederajat	11	2
12.	Tamat D-2/ sederajat	3	1
13.	Tamat D-3/ sederajat	1	2
14.	Tamat S-1/ sederajat	5	3
15.	Tamat S-2/ sederajat	1	-

Sumber : Data umum Desa NEGARA KEMAKMURAN

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa NEGARA KEMAKMURAN memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Negara Kemakmuran mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Negara Kemakmuran mempunyai 4 Dusun dan 10 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Negara Kemakmuran mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincinan:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakredita si)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerint ah	Swasta	Lain- lain		
1.	TK	1						
2.	SD / Sederajat	1	√	√				
3.	SMP / Sederajat	-						
4.	SMA / Sederajat	-						

Sumber : Data umum Desa Negara Kemakmuran

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Negara Kemakmuran mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 1 orang bidan Desa dan posyandu di tiap dusun masing masing mempunyai 1 (satu) pos.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	-
2.	Posyandu	2
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	-
4.	Tempat praktek Bidan	1

Sumber : Data umum Desa Negara Kemakmuran

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	- orang
2.	Jumlah paramedis	- orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	1 orang
4.	Bidan	1 orang
5.	Perawat	- orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	- orang

Sumber : Data umum Desa Negara Kemakmuran

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Negara Kemakmuran mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	4 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	1 buah
3.	Gereja Kristen Protestan	- buah

Sumber : Data umum Desa Negara Kemakmuran

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Negara Kemakmuran, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Jalan dalam Desa Negara Kemakmuran meliputi jalan Desa dan jalan RT.


Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2024-2029.

G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Negara Kemakmuran meliputi :Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintah Desa

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Negara Kemakmuran Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara.



2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Negara Kemakmuran dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : ALIPIRSAH
- b. Wakil Ketua : ADI IRAWAN
- c. Sekretaris : HAIRINSYAH
- d. Anggota : ERWIN PUTRA
- e. Anggota : NAJAMUDIN A

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Negara Kemakmuran Sebagai Berikut:

- a. Ketua : SOPAN SOPIYAN
- b. Wakil Ketua : FAHMI
- c. Sekretaris : MAHMUD
- d. Bendahara : AHMAD
- e. Anggota : ANDRE

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Negara Kemakmuran memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Negara Kemakmuran yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Di luar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB III

VISI DAN MISI DESATAHUN 2024-2029

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Negara Kemakmuran dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Tahun 2024-2029 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan Desa Tahun 2024-2029 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2013),

Visi Desa Negara Kemakmuran Tahun 2024-2029 adalah :

“Terwujudnya Desa Negara Kemakmuran Yang Mandiri Dan Sejahtera”.

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun ke depan.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Negara Kemakmuran adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desadan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desayang berbasis pada potensi Desayang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Negara Kemakmuran Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024-2029 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Negara Kemakmuran yang Mandiri

Misi :

- Meningkatkan Kemendirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa

2. Mewujudkan masyarakat Desa Negara Kemakmuran yang Sejahtera

Misi :

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Negara Kemakmuran Tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Negara Kemakmuran Tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut:

Bidang Kesejahteraan meliputi :

- a. Pembangunan “ Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran,yaitu :
 - Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
 - Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas,berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
 - Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan Desa.
 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
 - Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
 - Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.
- b. Pemerintahan “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis”, untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
 - Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
 - Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
 - Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

c. Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga”, dilaksanakan untuk mencapai beberapasasaran, yaitu :

- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbaspada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
- Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

F. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan Pembangunan Desa Negara Kemakmuran akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulan pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.

8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Negara Kemakmuran yang meliputi lima bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Negara Kemakmuran Tetap Berdasarkan Lima Bidang Tersebut, Yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa
 - b. Pendataan Desa
 - c. Penyusunan tata ruang Desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan informasi Desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
 - j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
 - k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
 - l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa

7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
8. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

1. Air bersih berskala Desa
2. Sanitasi lingkungan
3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
5. Sarana dan prasarana kesehatan

c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
3. Penguatan permodalan BUM Desa
4. Pembibitan tanaman pangan
5. Penggilingan padi
6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
7. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
8. Pembukaan lahan pertanian
9. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
10. Mesin pakan ternak

11. Pengembangan benih lokal
 12. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
 13. Pengembangan ternak secara kolektif
 14. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan
 2. Perlindungan terhadap satwa
 3. Pengelolaan sampah secara terpadu
 4. Perlindungan terhadap mata air
 5. Pembersihan daerah aliran sungai
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :
- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
 - g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 - h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :
- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna
 - c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
 - e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
 - g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
 - h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan

i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :

- 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
- 3) Kelompok Perempuan
- 4) Kelompok Tani
- 5) Kelompok Masyarakat Miskin
- 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
- 7) Kelompok perlindungan anak
- 8) Kelompok Pemuda
- 9) Kelompok Kesenian
- 10) Kelompok Keagamaan
- 11) Kelompok Simpan Pinjam
- 12) Kelompok Tenaga Pengajar
- 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa

- a. Penanggulangan Bencana
- b. Keadaan Darurat
- c. Keadaan Mendesak

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Negara Kemakmuran dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode I (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya. Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Negara Kemakmuran Tahun 2024-2029 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2024-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Negara Kemakmuran yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang di miliki oleh Desa, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat di tekankan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh Desa
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Negara Kemakmuran yang sejahtera.

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa , Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparaturnya Pemerintah Desa , (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (1) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa, (2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya ditekan pada: (1) peningkatan kesehatan, (2) keluarga berencana, (3) peningkatan pendidikan, (4) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Ratu Jaya

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa selama periode 2024 – 2029.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa mengacu pada Misi Desa Yaitu:

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Negara Kemakmuran mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Biasiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

- 1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.
 - b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
 - c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanan tiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
 - d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :
 - Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPD, LPM, PKK, LINMAS, Karang Taruna, RT) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;
 - ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .

- ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT.
- ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2022 – 2027.

1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang professional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindari diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

- a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:
 - Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
 - Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa.

- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.
- b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :
- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
 - ✓ Penggalakan kembali Pos Kampling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
 - ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
 - ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.
- c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :
- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
 - senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa .

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Negara Kemakmuran meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa ; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa ; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa ; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa , karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa , dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa .

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDesa terjadi surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja, sehingga

terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa .

B. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

B.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa .

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

B.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa , organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB Desa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;

7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas. Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa . Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintahDesa dalam mengantisipasinya.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Negara Kemakmuran dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan DESA yang akan dilaksanakan selama Tahun 2024-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Negara Kemakmuran yang sejahtera.

Misi : a) Pembangunan : “Meningkatkan pembangunan infrastruktur DESA, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPM, RT, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa”.

1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

- a. Program Pembangunan Kantor Desa
- b. Program Pembangunan Sarana PAUD Desa
- c. Program Pembangunan Tugu Perbatasan
- d. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- e. Program Pembangunan Sumur BOR
- f. Program Pembangunan Siring Jalan
- g. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- h. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa;
- i. Program Pembangunan Embung Desa
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- k. Program Pembangunan Gedung Posyandu.
- l. Program Pembukaan Badan Jalan
- m. Pembangunan Irigasi

3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2029 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.

5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.
- 6). Kepemudaan dan Olahraga
- Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:
- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
 - b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
 - c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.
- 7). Penanaman Modal
- Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:
- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
 - b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.
- 8). Pertanian
- Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:
- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
 - b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
 - c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
 - d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
- 09). Lingkungan Hidup
- Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:
- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
 - b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.
- 10). Pertanahan
- Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:
- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
 - b. Program pendataan Tanah Aset Desa.

Misi : b) Pemerintahan : “Menciptakan Pemerintahan yang baik.”

1) . Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) .Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

Misi : c) Kemasyarakatan : “Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya”

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;

c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5). Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TenagaKerja.

6). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa
 Pengkajian Masalah Dan Potensi Desa. Negara Kemakmuran

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Di gang-gang di dusun-dusun masih banyak Siring-siring yang digenangi air hujan karena siringnya pada mampet.	Suadaya Dan Gotong Royong.
2	Pada Musim hujan jalan jalan tanah pada becek.akibatnya masyarakat mengeluarkan hasil Bumi Sangat Sulit	Suadaya Dan Gotong Royong
3	Apabila di Musim Kemarau Masyarakat Sangat Kesulitan air Bersih.	Suadaya dan Gotong Royong
4	Ibu hamil dan anak Balita sangat sulit Bila mengadakan Posyandu akibat tidak adanya Gedung Posyandu	Suadaya dan Gotong Royong
5	Anak pada Usia 5-7 sangat prihatin dalam melaksanakan Pendidikan PAUD Karena tidak memiliki Gedung	Suadaya dan gotongroyong
6	Para petani sawah sangat sulit Mendapat kan aliran sawah bila kemarau	Suadaya dan gotong royong.
7	Para masyarakat kesulitan dalam mengeuarkan hasil bumi karena tidak adanya Jembatan	Suadaya dan gotong royong
8	Banyaknya jalan yng masih belum layak untuk di Onderlah,sehingga perunya pembukaan Badan Jalan	Suadaya dan gotong royong


PENGKAJIAN MASALAH BERDASAKAN KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	PEB
Kekurangan air Bersih	**	**	***	***	***	**	-	-	-	-	*	*
Kekurangan pangan	**	**	***	***	***	**	-	-	-	-	*	*
Panen hasil perkebunan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Masa Tanam	***	-	-	*	*	-	**	***	***	***	***	***
Masa panen	*	**	****	****	****	****	***	**	-	-	-	-
Banjir	-	-	-	*	*	**	**	***	***	***	*	*
Kesehatan	***	**	**	**	**	**	**	**	***	***	***	**
Penyakit malaria	-	-	-	*	*	**	**	***	***	***	*	*
Penyakit diare	-	-	-	*	*	**	**	***	***	***	*	*
Penyakit campak	-	*	**	***	**	-	-	-	-	-	-	-

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM
DESA KEBON DALAM**

No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim hujan banyak masyarakat terserang penyakit	- Gotong royong masyarakat
2	Di musim kemarau berkurang air bersih	- Sungai - Gotong-royong masyarakat
3	Bila mana terjadi hujan lebat air tidak tertampung karena saluran air kurang maksimal dan sering kali air menggenang di jalan	- Selokan / parit - Gotong-royong masyarakat
4	Pada musim hujan air masuk kedalam rumah	- Selokan / parit
5	Pada musim hujan jalan desa becek	- Gotong royong masyarakat - Batu - Pasir
6	Pada musim kemarau petani gagal panen	- Sungai - Lahan pertanian


SKETSA DESA NEGARA KEMAKMURAN



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA
DESA NEGARA KEMAKMURAN**

No	MASALAH	POTENSI
1	MCK masyarakat masih belum berfungsi dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
2	Anak balita belum mendapat pendidikan PAUD dan TK	<ul style="list-style-type: none"> • LKMD dan PKK • Kader-kader di Desa
3	Jalan desa sering terjadi banjir karena pembangunan siring dan gorong-gorong serta jembatan dan tanggul penahan air belum ada	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
4	Jembatan penghubung dusun belum ada	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
5	Pasar tidak ada di Desa sehingga kegiatan ekonomi harus di desa lain	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi komoditas pertanian tinggi • Tanah Kas desa
6	Jalanan sering becek karena masih tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
7	Jalanan berlubang karena sudah rusak	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
8	Pada musim hujan masyarakat dusun I tidak bisa menyeberang karena tidak ada jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
9	Tidak ada penerangan (Lampu jalan)	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Gotong Royong
10	Tidak ada poskamling	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan • Tenaga Gotong royong
11	Belum ada posyandu	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan • Tenaga Gotong royong
12	Belum ada secretariat BPD dan LPM	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan • Tenaga Gotong royong
13	Belum ada sarana olahraga untuk karang taruna	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota karang taruna aktif
14	Belum ada bangunan KUD	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok masyarakat

BAGAN KELEMBAGAAN DESA NEGARA KEMAKMURAN



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN
DESA NEGARA KEMAKMURAN**

No	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemerintah Desa	Belum ada mobiler / peralatan kantor desa yang memadai	- Lembaga Perangkat desa lengkap
2	Pemerintah Desa	Belum ada tenaga komputer yang ahli	- Lembaga Perangkat desa lengkap
3	Pemerintah Desa	Biaya operasional masih rendah	- Lembaga Perangkat desa lengkap
4	Pemerintah Desa	Belum ada sarana musyawarah (kursi, tenda, dan soundsistem)	- Lembaga - Perangkat desa lengkap Peserta musywarah desa
5	BPD	Belum ada sekretariatnya	- Lembaga Perangkat desa lengkap
6	LPM	Belum ada sekretariatnya	- Lembaga Perangkat desa lengkap
7	BPD, LPM, Linmas, PKK	Belum ada pakaian seragam	- Lembaga Perangkat desa lengkap
8	Karang taruna	Belum ada sarana atau alat kesenian dan olahraga	- Lembaga Anggota aktif
9	PKK	Belum ada sarana PKK (alat-alat prasmanan)	- Lembaga - Anggota Aktif
10	RT	Belum ada pakaian seragam	- Lembaga - Anggota Aktif
11	PAUD / TK	Belum ada gedung PAUD / TK	- Anak balita - Lahan
12	Posyandu	Masyarakat desa masih menggunakan rumah warga karena belum ada bangunan	- Bidan desa - Anak batita
13	KUD	Belum ada bangunan	- Lahan - Warga desa yang ahli
14	KUD	Belum ada modal	- Warga desa - Kelompok usaha
15	Kelompok tani	Kurangnya keahlian pertanian	- Kelompok tani aktif
16	Kelompok tani	Kurangnya bibit dan obat-obatan pertanian	- Kelompok tani aktif - Lahan persawahan
17	Kelompok tani	Kurangnya bibit ikan	- Kelompok tani aktif - Kolam ikan
18	Kelompok PKK	Kurangnya keahlian membuat kue dan keripik	- Ibu-ibu aktif
19	TPA	Belum ada gedung dan operasional guru TPA	- Guru TPA - Anak didik
20	Kelompok PKK	Kurangnya keahlian menjahit	- Ibu-ibu aktif
21	Karang taruna	Kurangnya keahlian montir	- Anggota aktif

BAB VII PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kebon Dalam dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024-2029 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Kepala Desa Negara Kemakmuran





KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NEGARA KEMAKMURAN

NOMOR : 30 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM-DESA)TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NEGARA KEMAKMURAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat tDalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan perintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Peraturan Meteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 s/d 2029 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 s/d 2029
 - Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 s/d 2029
 - Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
 - Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 s/d 2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 s/d 2029
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Negara Kemakmuran Tahun 2024 ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara Kemakmuran
Pada Tanggal 07 Agustus 2023

Kepala Desa Negara Kemakmuran



Tembusan:

1. Camat Hulu Sungkai
2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Negara Kemakmuran
Nomor : 30 Tahun 2023
Tanggal : 07 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA NEGARA KEMAKMURAN KECAMATAN HULU SUNGKAI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024 S/D 2029.**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	DEPRIYANTI	Kepala Desa	Penanggung Jawab
02	PAISAL AHMAD	Sekretaris Desa	Ketua
03	RASIDIN	Kasi Pembangunan	Sekretaris
04	HUSNI TAMRIN	Kaur Perencanaan	Anggota
05	FAISOL	Kasi Pemerintahan	Anggota
06	ANTON PUTRA	Kaur Umum	Anggota
07	SUDIRO	Kadus 1	Anggota
08	ERWAN SAPRI	Kadus 2	Anggota
19	WAWAN AYUDI	Kadus 3	Anggota
10	IWAN PALES	Kadus 4	Anggota
11	MISWATI	PKK	Anggota

Kepala Desa Negara Kemakmuran



**Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan
Kabupaten yang masuk ke Desa**

Desa : NEGARA KEMAKMURAN
Kecamatan : HULU SUNGKAI
Kabupaten : LAMPUNG UTARA
Provinsi : LAMPUNG

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENGELOLA PROGRAM/KEG	LOKASI KEGIATAN (DUSUN/RW/RT)	VOLUME	SATUAN	PAGU DANA (Rp)
1	Pembangunan Jalan Desa Pengaspalan dan Siring Pasang	Dinas PU Kab. L. Utara	Dusun 002 Rt. 003	1000	Meter	250,000,000
2	TPT	Dinas Kes. Kab. L.Utara	Dusun 001 Rt. 001	100	Meter	75,000,000
3	Pembangunan Sumur Bor	Dinas PU Kab. L. Utrara	Dusun 001 sampai 004	4 Unit	Sumur Bor	1.00,000,000
4	Pembangunan Jalan Telpord	Dinas PU Kab. L. Utara	Dusun 002 Rt. 002	1500	Meter	125,000,000
5	Pembangunan Jalan Telpord	Dinas PU Kab. L. Utara	Dusun 002 Rt. 005	1500	Meter	300,000,000


Menengetahui
Kepala Desa Negara
Kemakmuran



DEPR YANTI

Negara Kemakmuran, 14-09-2023

Ketua Tim Penyusun RPJMDes



PAISAL AHMAD

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

Desa : NEGARA KEMAKMURAN
Kecamatan : HULU SINGKAI
Kabupaten : LAMPUNG UTARA
Provinsi : LAMPUNG

NO	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Pemukiman	13	Ha
2	Pertanian Sawah	95	Ha
3	Ladang/Tegalan	300	Ha
4	Perkantoran	1	Ha
5	Sekolah	4	Ha
6	Jalan	15	Ha
7	Padi sawah	49	Ha
8	Jagung	80	Ha
9	Cocoa/Coklat	0	Ha
10	Kelapa	0	ha
11	Singkong	30	Ha

Mengetahui
Kepala Desa Negara
Kemakmuran



Negara Kemakmuran, 14-09 - 2023

Ketua Tim Penyusun RPJMDes

PAISAL AHMAD

SUMBER DAYA MANUSIA

Desa : NEGARA KEMAKMURAN
Kecamatan : HULU SINGKAI
Kabupaten : LAMPUNG UTARA
Provinsi : LAMPUNG

NO	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Kepala Keluarga	212	KK
2	Jumlah penduduk Laki-laki	603	Orang
3	Jumlah penduduk perempuan	597	Orang
4	Lulusan SD/MI	239	Orang
5	Lulusan SLTP/MTS	95	Orang
6	Lulusan SLTA/MA	68	Orang
7	S1/Diploma	5	Orang
8	Putus sekolah	54	Orang
9	Buta Huruf	3	Orang
10	Petani	292	orang
11	pedagang	31	Orang
12	PNS	6	orang
13	Tukang	7	Orang
14	Guru	14	Orang
15	Bidan/Perawat	4	Orang
16	TNI/Polri	3	Orang
17	Pensiunan	5	Orang
18	Supir/Angkutan	23	Orang
19	Buruh	243	Orang
20	Jasa persewaan	12	Orang
21	Swasta	54	Orang
	Jumlah	596	Orang



Negara Kemakmuran, 14-09-2023

Ketua Tim Penyusun RPJMDes

PAISAL AHMAD

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

Desa : NEGARA KEMAKMURAN
Kecamatan : SUNGKAI TENGAH
Kabupaten : LAMPUNG UTARA
Provinsi : LAMPUNG

NO	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan	6	Km
	b. Jembatan	3	Unit
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD	1	Unit
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD	1	Unit
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	0	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	2	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	0	Unit
	d. Sarana Air bersih	9	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar Desa	0	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	0	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	0	Kelompok



Negara Kemakmuran, 14-09-2023

Ketua Tim Penyusun RPJMDes

PAISAL AHMAD

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

Desa : NEGARA KEMAKMURAN
Kecamatan : HULU SUNGKAI
Kabupaten : LAMPUNG UTARA
Provinsi : LAMPUNG

NO	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1.	Jumlah Pemeluk agama Islam	1.200	Orang
2.	Jumlah Pemeluk agama Katolik	0	Orang
3.	Jumlah Pemeluk agama Kristen Protestan	0	Orang
4.	Jumlah Pemeluk agama Hindu	0	Orang
5.	Jumlah Pemeluk agama Budha	-	Orang
6.	Jumlah Masjid/Mushola	4	Buah
7.	Gereja	-	Buah


Mengetahui
Kepala Desa Negara
Kemakmuran



DEPRIYANTI

Negara Kemakmuran, 14-09-2023

Ketua Tim Penyusun RPJMDes



PAISAL AHMAD

Daftar Gagasan Dusun 1 (satu)

Desa : NEGARA KEMAKMURAN
 Kecamatan : HULU SUNGKAI
 Kabupaten : LAMPUNG
 Provinsi : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Pembangunan Sumur Bor	Dusun 1 Rt.1,2,3	6	Unit	348	279	159
2	Pembangunan Gorong-gorong	Dusun 1 Rt.1,2,3	10	Unit	399	367	119
3	Pengadaan Lampu Jalan	Dusun 1 Rt.1,2,3	110	Unit	376	315	114
4	Pembangunan Jalan Anderlah	Dusun 1 Rt.1,2,3	1375	Meter	157	132	45
5	Pembangunan Jalan Rabat	Dusun 1 Rt.1,2,3	1875	Meter	783	751	528
6	Pembangunan Pagar Makam	Dusun 1 Rt.1,2,3	400	Meter	791	782	593
7	Siring Pasang	Dusun 1 Rt.1,2,3	800	Meter	249	232	212
8	Pembangunan Talud (TPT)	Dusun 1 Rt.1,2,3	100	Meter	289	247	197
9	Buka Badan Jalan	Dusun 1 Rt.1,2,3,	2500	Unit	159	143	132
10	Pembangunan Pos Ronda	Dusun 1 Rt.1,2,3	6	Unit	189	169	143
11	Jembatan	Dusun 1 Rt.1,2,3	8	Unit	152	148	141
12	Rehab Kantor Desa	Dusun 1 Rt.1,2,3	1	Unit	365	332	238
13	Pengadaan Listrik Sumur Bor dan Sirang tempat Aliran Air	Dusun 1 Rt.1,2,3	1	Unit	132	119	187
14	Pembangunan Jembatan	Dusun 1 Rt.1,2,3	1	Unit	58	39	42
15	Peretaaan Lapangan Sepak Bola	Dusun 1 Rt.1,2,3	1	Unit	59	48	39
16	Pembangunan Gedung TPA	Dusun 1 Rt.1,2,3	1	Unit	57	42	38
17	Pembangunan Siring Pasang	Dusun 1 Rt.1,2,3	875	Unit	143	132	120
18	Kompetisi Sepak Bola	Dusun 1 Rt.1,2,3	50	Club	296	249	260
19	Pengadaan Pakaian Pengajian Iduk2	Dusun 1 Rt.1,2,3	100	Orang	189	165	123
20	Pengadaan Alat-alat Kulintang	Dusun 1 Rt.1,2,3,	1	Unit	151	142	132
21	Pengadaan Alat-alat Tari Adat	Dusun 1 Rt.1,2,3	1	Unit	187	169	144
22	Pengeras Suara (Sounsiem)	Dusun 1 Rt.1,2,3	1	Unit	155	143	132
24	Pengadaan Pakaian Adat Begawi	Dusun 1 Rt.1,2,3	1	Unit	147	132	123
25	Pengajuan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dusun 1 Rt.1,2,3	6 x 12 Bln	Orang	378	333	264
26	Pengusulan Oprasional RT	Dusun 1 Rt.1,2,3	17 X 12 Bln	Orang	357	386	264
27	Pengusulan Siltap dan tunjangan Kepala Dusun	Dusun 1 Rt.1,2,3	4 X 12 Bulan	Orang	335	338	268
28	Pengajuan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa	Dusun 1 Rt.1,2,3	9 X 12 bln	Orang	375	354	269
29	Kegiatan Pelatihan Paralegal dan Jumalistik	Dusun 1 Rt.1,2,3	16 X12 Bln	1 Tahun	147	133	124



Mengetahui
Kepala Desa Negara
Kemakmuran

Negara Kemakmuran, 14-09-2023

Ketua Tim Penyusun RPJMDes

PAISAL AHMAD

Daftar Kegiatan Desa

No	Nama Kegiatan	Waktu	Tempat	Biaya	Penanggung Jawab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Daftar Gagasan Dusun 2 (Dua)

Desa : NEGARA KEMAKMURAN
 Kecamatan : HULU SUNGKAI
 Kabupaten : LAMPUNG
 Provinsi : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Pembangunan Sumur Bor	Dusun 2 Rt. 1,2,3	6	Unit	348	279	159
2	Pembangunan Gorong-gorong	Dusun 2 Rt. 1,2,3	10	Unit	399	367	119
3	Pengadaan Lampu Jalan	Dusun 2 Rt. 1,2,3	110	Unit	376	315	114
4	Pembangunan Jalan Aderlah	Dusun 2 Rt. 1,2,3	1375	Meter	157	132	45
5	Pembangunan Jalan Rabat	Dusun 2 Rt. 1,2,3	1875	Meter	783	751	528
6	Pembangunan Pagar Makam	Dusun 2 Rt. 1,2,3	400	Meter	791	782	593
7	Siring Pasang	Dusun 2 Rt. 1,2,3	800	Meter	249	232	212
8	Pembangunan Talud (TPT)	Dusun 2 Rt. 1,2,3	100	Meter	289	247	197
9	Buka Badan Jalan	Dusun 2 Rt. 1,2,3	2500	Unit	159	143	132
10	Pembangunan Pos Ronda	Dusun 2 Rt. 1,2,3	6	Unit	189	169	143
11	Jembatan	Dusun 2 Rt. 1,2,3	8	Unit	152	148	141
12	Rehab Kantor Desa	Dusun 2 Rt. 1,2,3	1	Unit	365	332	238
13	Pengadaan Listrik Sumur Bor dan Sirang tempat Aliran Air	Dusun 2 Rt. 1,2,3	1	Unit	132	119	187
14	Pembangunan Jembatan	Dusun 2 Rt. 1,2,3	1	Unit	58	39	42
15	Peretaaan Lapangan Sepak Bola	Dusun 2 Rt. 1,2,3	1	Unit	59	48	39
16	Pembangunan Gedung TPA	Dusun 2 Rt. 1,2,3	1	Unit	57	42	38
17	Pembangunan Siring Pasang	Dusun 2 Rt. 1,2,3	875	Unit	143	132	120
18	Kompetisi Sepak Bola	Dusun 2 Rt. 1,2,3	50	Club	296	249	260
19	Pengadaan Pakaian Pengajian Ibuk2	Dusun 2 Rt. 1,2,3	100	Orang	189	165	123
20	Pengadaan Alat-alat Kulintang	Dusun 2 Rt. 1,2,3	1	Unit	151	142	132
21	Pengadaan Alat-alat Tari Adat	Dusun 2 Rt. 1,2,3	1	Unit	187	169	144
22	Pengeras Suara (Sounsitem)	Dusun 2 Rt. 1,2,3	1	Unit	155	143	132
24	Pengadaan Pakaian Adat Begawi	Dusun 2 Rt. 1,2,3	1	Unit	147	132	123
25	Pengajuan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dusun 2 Rt. 1,2,3	6 x 12 Bln	Orang	378	333	264
26	Pengusulan Oprasional RT	Dusun 2 Rt. 1,2,3	17 X 12 Bln	Orang	357	386	264
27	Pengusulan Siltap dan tunjangan Kepala Dusun	Dusun 2 Rt. 1,2,3	4 X 12 Bulan	Orang	335	338	268
28	Pengajuan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa	Dusun 2 Rt. 1,2,3	9 X 12 bln	Orang	375	354	269
29	Kegiatan Pelatihan Paralegal dan Jurnalistik	Dusun 2 Rt. 1,2,3	16 X12 Bln	1 Tahun	147	133	124


Desa Kemakmuran (Desa)

Menengetahui
Kepala Desa Negara
Kemakmuran

DEPRYANTI

Negara Kemakmuran, 14-g - 2023

Ketua Tim Penyusun RPJMDes


PAISAL AHMAD

No	Nama	Alamat	Agama	Sex	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Keanggotaan	Kepercayaan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Daftar Gagasan Dusun 3 (Tiga)

Desa : NEGARA KEMAKMURAN
 Kecamatan : HULU SINGKAI
 Kabupaten : LAMPUNG
 Provinsi : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Pembangunan Sumur Bor	Dusun 3 Rt.1,2,3	6	Unit	348	279	159
2	Pembangunan Gorong-gorong	Dusun 3 Rt.1,2,3	10	Unit	399	367	119
3	Pengadaan Lampu Jalan	Dusun 3 Rt.1,2,3	110	Unit	376	315	114
4	Pembangunan Jalan Anderlah	Dusun 3 Rt.1,2,3	1375	Meter	157	132	45
5	Pembangunan Jalan Rabat	Dusun 3 Rt.1,2,3	1875	Meter	783	751	528
6	Pembangunan Pagar Makam	Dusun 3 Rt.1,2,3	400	Meter	791	782	593
7	Siring Pasang	Dusun 3 Rt.1,2,3	800	Meter	249	232	212
8	Pembangunan Talud (TPT)	Dusun 3 Rt.1,2,3	100	Meter	289	247	197
9	Buka Badan Jalan	Dusun 3 Rt.1,2,3,	2500	Unit	159	143	132
10	Pembangunan Pos Ronda	Dusun 3 Rt.1,2,3	6	Unit	189	169	143
11	Jembatan	Dusun 3 Rt.1,2,3	8	Unit	152	148	141
12	Rehab Kantor Desa	Dusun 3 Rt.1,2,3	1	Unit	365	332	238
13	Pengadaan Listrik Sumur Bor dan Sirang tempat Aliran Air	Dusun 3 Rt.1,2,3	1	Unit	132	119	187
14	Pembangunan Jembatan	Dusun 3 Rt.1,2,3	1	Unit	58	39	42
15	Peretaaan Lapangan Sepak Bola	Dusun 3 Rt.1,2,3	1	Unit	59	48	39
16	Pembangunan Gedung TPA	Dusun 3 Rt.1,2,3	1	Unit	57	42	38
17	Pembangunan Siring Pasang	Dusun 3 Rt.1,2,3	875	Unit	143	132	120
18	Kompetisi Sepak Bola	Dusun 3 Rt.1,2,3	50	Club	296	249	260
19	Pengadaan Pakaian Pengajian Ibuk2	Dusun 3 Rt.1,2,3	100	Orang	189	165	123
20	Pengadaan Alat-alat Kulintang	Dusun 3 Rt.1,2,3,	1	Unit	151	142	132
21	Pengadaan Alat-alat Tari Adat	Dusun 3 Rt.1,2,3	1	Unit	187	169	144
22	Pengeras Suara (Sounsitem)	Dusun 3 Rt.1,2,3	1	Unit	155	143	132
24	Pengadaan Pakaian Adat Begawi	Dusun 3 Rt.1,2,3	1	Unit	147	132	123
25	Pengajuan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dusun 3 Rt.1,2,3	6 x 12 Bln	Orang	378	333	264
26	Pengusulan Oprasional RT	Dusun 3 Rt.1,2,3	17 X 12 Bln	Orang	357	386	264
27	Pengusulan Siltap dan tunjangan Kepala Dusun	Dusun 3 Rt.1,2,3	4 X 12 Bulan	Orang	335	338	268
28	Pengajuan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa	Dusun 3 Rt.1,2,3	9 X 12 bln	Orang	375	354	269
29	Kegiatan Pelatihan Paralegal dan Jumalistik	Dusun 3 Rt.1,2,3	16 X12 Bln	1 Tahun	147	133	124

Daftar Gayaan Dusun 4 (Rupak)

Mengetahui
Kepala Desa Negara
Kemakmuran



DEPRANTI

Negara Kemakmuran, 14-9-2023

Ketua Tim Penyusun RPJMDes

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Paisal Ahmad".

PAISAL AHMAD

Daftar Gagasan Dusun 4 (Empat)

Desa : NEGARA KEMAKMURAN
 Kecamatan : HULU SUNGKAI
 Kabupaten : LAMPUNG
 Provinsi : LAMPUNG


No	Gagasan Kegiatan	Lokasi kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Pembangunan Sumur Bor	Dusun 4	6	Unit	348	279	159
2	Pembangunan Gorong-gorong	Dusun 4	10	Unit	399	367	119
3	Pengadaan Lampu Jalan	Dusun 4	110	Unit	376	315	114
4	Pembangunan Jalan Anderlah	Dusun 4	1375	Meter	157	132	45
5	Pembangunan Jalan Rabat	Dusun 4	1875	Meter	783	751	528
6	Pembangunan Pagar Makam	Dusun 4	400	Meter	791	782	593
7	Siring Pasang	Dusun 4	800	Meter	249	232	212
8	Pembangunan Talud (TPT)	Dusun 4	100	Meter	289	247	197
9	Buka Badan Jalan	Dusun 4 ,	2500	Unit	159	143	132
10	Pembangunan Pos Ronda	Dusun 4	6	Unit	189	169	143
11	Jembatan	Dusun 4	8	Unit	152	148	141
12	Rehab Kantor Desa	Dusun 4	1	Unit	365	332	238
13	Pengadaan Listrik Sumur Bor dan Sirang tempat Aliran Air	Dusun 4	1	Unit	132	119	187
14	Pembangunan Jembatan	Dusun 4	1	Unit	58	39	42
15	Peretaaan Lapangan Sepak Bola	Dusun 4	1	Unit	59	48	39
16	Pembangunan Gedung TPA	Dusun 4	1	Unit	57	42	38
17	Pembangunan Siring Pasang	Dusun 4	875	Unit	143	132	120
18	Kompetisi Sepak Bola	Dusun 4	50	Club	296	249	260
19	Pengadaan Pakaian Pengajian Ibuk2	Dusun 4	100	Orang	189	165	123
20	Pengadaan Alat-alat Kulintang	Dusun 4 ,	1	Unit	151	142	132
21	Pengadaan Alat-alat Tari Adat	Dusun 4	1	Unit	187	169	144
22	Pengeras Suara (Sounsitem)	Dusun 4	1	Unit	155	143	132
24	Pengadaan Pakaian Adat Begawi	Dusun 4	1	Unit	147	132	123
25	Pengajuan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dusun 4	6 x 12 Bln	Orang	378	333	264
26	Pengusulan Oprasional RT	Dusun 4	17 X 12 Bln	Orang	357	386	264
27	Pengusulan Siltap dan tunjangan Kepala Dusun	Dusun 4	4 X 12 Bulan	Orang	335	338	268
28	Pengajuan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa	Dusun 4	9 X 12 bln	Orang	375	354	269
29	Kegiatan Pelatihan Paralegal dan Jumalistik	Dusun 4	16 X12 Bln	1 Tahun	147	133	124



DEPRIYANTI

Negara Kemakmuran, 14-09-2023

Ketua Tim Penyusun RPJMDes



PAISAL AHMAD

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA SOSIALDESA NEGARA KEMAKMURAN

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1.	Pada malam hari didepan jalan- jalan dan digang-gang desa pada gelap gulita	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya • Tenaga Gotong Royong
2.	Pada musim kemarau banyak sumur warga pada kering	<ul style="list-style-type: none"> • Hibah Tanah • Swadaya • Tenaga Gotong Royong
3.	Jalan desa sering terjadi banjir karena tidak ada siring & gorong-gorong pada jebul	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
4.	Pada malam hari banyak warga yang melaksanakan ronda siskamling didepan teras rumah warga lain	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya • Hibah Tanah • Tenaga Gotong Royong
5.	Pada saat musyawarah desa balai desa dan kantor desa tidak layak untuk melaksanakan rapat karena rusak parah	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya • Tenaga Gotong Royong
6.	Pada musim penghujan banyak tebing warga yang pada rontok karenan kegerus air	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya • Tenaga Gotong Royong
7.	Pada saat mengeluarkan hasil pertanian banyak warga pada mengeluh karena banyak jalan berlobang belum dikeraskan	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya • Tenaga Gotong Royong
8.	Jalan – jalan diseriap dusun-dusun yang telah dikeraskan telah rusak parah	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya • Tenaga Gotong Royong
9	Pada saat melaksanakan kegiatan adat-istadat didusun 1 sering menyewa tarub belum ada balai adat	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya • Tenaga Gotong Royong
10	Didusn 1 Rt 02 banyak warga yang nyalur listrik terlalu jauh dari tiang listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya • Tenaga Gotong Royong
11	Pada saat akan melaksanakan kopetisi sepak bola pemain sangat kesulitan karena lapangan berlobang dan bergelombang	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya • Tenaga Gotong Royong
12	Di dalam lokasi pemakaman banyak warga yang sering mengembalakan ternak hewan ternaknya	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya • Tenaga Gotong Royong
13	Dalam proses kegiatan mengaji banyak murid yang ngaji di rumah-rumah para guru ngaji	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya • Tenaga Sukarela

KAPENTEK BANGUN DESA NEGARA KEMAMPUAN

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
14	Di jalan gang-gang didusun 3 masih ada jalan yang masih tanah dan belum dikareskan, apabila dimusim hujan banyak warga yang berkendaraan pada jatuh akibat licin dan becek	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya • Tenaga Gotong Royong
15	Banyak warga yang kurang mampu untuk berobat sangat kesulitan dalam transportasi untuk kerumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya • Tenaga Sukarela
16	Dalam proser kegiatan posyandu didesa masih banyak balita yang tidak mendapatkan pelayanan karena terbatasan kader posyandu	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya • Tenaga Sukarela
17	Masih sangat minimnya penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya serta oprasional BPD dan perangkat lain	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya • Tenaga Sukarela
18	Dalam proses belajar mengajar di paud/TK masih minimnya gaji yang diberikan oleh pihak yayasan	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya • Tenaga Sukarela
19	Pada musim penghujan banyak siring dan selokan pada mampet karena banyak sampah-sampah yang dibawah air hujan	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya • Tenaga Gotong Royong
20	Pada saat rapat desa banyak RT yang tidak hadir mengikuti rapat karena miminnya dana operasional untuk RT	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya • Tenaga Sukarela

KALENDER MUSIM DESA NEGARA KEMAKMURAN

Masalah/ Keadaan/ Kegiatan	Hujan			Pancaroba				Kemarau				
	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst.
Masa tanam			***	***							***	
Masa panen	**	**	****	****				***				**
Banjir			**	***	***	***	***					
Kesehatan	**	**	****	****	****	***	***	**	**	**	**	**
- Penyakit malaria				**	***	***						
- Penyakit diare	*			**	***	***					***	****
- Penyakit campak								*	**	***		
Kekurangan pangan												
Kekurangan air								**	**	**	**	*****

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM DESA NEGARA
KEMAKMURAN**

No.	Masalah	Potensi
1	2	3
1.	Pada musim hujan banyak masyarakat terserang penyakit	- Gotong royong
2.	Di musim kemarau berkurang air bersih	- Sungai - Biaya dari swadaya
3.	Bila mana terjadi hujan lebat air tidak tertampung karena saluran air kurang maksimal dan sering kali air menggenang di jalan	- Selokan/parit - Gotong royong masyarakat
4	Pada musim panen banyak hama padi dan jagung menyerang	- Gotong Rotong masyarakat
5	Pada musim kemarau banyak warga yang kebigungan untuk mendapatkan air bersih	- Tenaga - Swadaya
6	Pada musim panen banyak warga pada bingung menjual hasil panennya	- Tenaga - Swadaya

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA NEGARA KEMAKMURAN

Lembaga	Masalah	Potensi
1	2	3
Pemerintahan Desa	Kepala desa & perangkat desa belum mendpt tunjangan	- Lembaga - Pengurus lengkap
Pemerintahan Desa	Biaya operasional Pemerintahan desa msh rendah	-Lembaga - Pengurus lengkap
BPD	Anggota BPD belum ada tunjangan operasional BPD	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada
RT /RW	Belum ada biaya operasional RT/RW	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada
PAUD/TK	Anak balita blm semua mendapatkan pendidikan PAUD dan TK	-Anak balita -Lahan kosong
POSYANDU/ POSKESDES	Masyarakat desa msh menggunakan MCK sembarangan, anak balita blm mendapatkan gizi yg baik & anak masih kurang mendapatkan imunisasi dasar	-Gotong royong - Bidan desa - Kader Posyandu
KUD & kelompok tani	Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah kurang sadarnya petani untuk merawat kebunnya	- Kebun -Sumber air -Pengurus lengkap
PKK Desa	Kegiatan PKK desa belum semuanya berjalan dengan baik	-Pengurus lengkap
POSYANDU	Pelaksanaan kegiatan posyandu blm semua berjalan, gedung belum ada	-Kader Posyandu
Karang Taruna	Pelaksanaan kegiatan Karang taruna blm semua berjalan dengan baik	-Pengurus karang taruna
LPM	Pelaksanaan kegiatan LPM belum maksimal	- pengurus lengkap
KPM	Pelaksanaan kegiatan KPM blm semua berjalan	-Pengurus KPM
Hansip desa linmas	Pelaksanaan kegiatan Hansip dan linmas belum berjalan	-Pengurus hansip & linmas

PENGELOMPOKAN MASALAH DESA NEGARA KEMAKMURAN

No	Masalah	Potensi
1	2	3
1	Siring-siring didepan rumah masyarakat masih belum berfungsi dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> . Swadaya . Tenaga gotong royong
2	Kantor Desa dan Balai desa masih belum berpungsi dengan baik perlu ada perehapan	<ul style="list-style-type: none"> . Swadaya . Tenaga gotong royonh
3	Jalan lingkungan desa masih ada pada saat belum di keraskan pada musim hujan licin karena masih tanah merah sehingga mengganggu transportasi warga	<ul style="list-style-type: none"> . Swadaya . Tenaga gotong royong
4	Jalan-jalan yang sudah dikeraskan oleh progam PNPM- MPd telah rusak parah	<ul style="list-style-type: none"> . Swadaya . Tenaga gotong royong
5	Pelayanan dari aparat desa untuk masyarakat belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> . Tenaga . SDM Desa
6	Pasar desa belum layak maksimal karena tanahnya masih menumpang ditanah warga	<ul style="list-style-type: none"> . Swadaya Masyarakat . Pedagang
7	Kepala Desa, perangkat desa dan BPD, masih minim mendapat Siltap, tunjangan dan operasional LPM, PKK, LINMAS,	<ul style="list-style-type: none"> . SDM Desa . Aparatur Desa . BPD
8	Pada malam hari dijalan-jalan lingkungan desa masih gelap gulita perlu adanya penerangan jalan	<ul style="list-style-type: none"> . Swadaya Masyarakat . Tenaga gotong royong
9	Pada saat ronda malam banyak warga yang masih menumpang dirumah warga	<ul style="list-style-type: none"> . Swadaya masyarakat . Tenaga gotong royong
10	Pada musim kemarau banyak warga sumurnya pada kekeringan air karena belum ada sumur bor	<ul style="list-style-type: none"> . Swadaya masyarakat . Gotong royong

No	Masalah	Potensi
1	2	3
11	Banyak warga pada kebingungan pada saat mengantarkan keluarganya yang sakit	. Swadaya . Bantuan Keluarga lain . Bantuan Klinik
12	Pada saat kompetisi kegiatan karang taruna masih minimnya dana kegiatan	. Swadaya . Bantuan Warga Masyarakat
13	Tebing-tebing yang tinggi didepan rumah warga pada longsor kegerus air hujan	. Swadaya masyarakat . Gotong royong
14	Banyak para guru ngaji yang belum mendapatkan tunjangan dana pembinaan	. Guru Pengajar . Swadaya masyarakat
15	Para keder posyandu masih minim mendapatkan dana pembinaan	. Guru Pengajar . Swadaya masyarakat
16	Pada saat masuk digang-gang batas Rt tamu2 dari luar desa bingung karena tidak ada gapura batas Rt	. Swadaya Masyarakat . Gotong Royong
17	Masyarakat pada saat memperingati hari-hari besar nasional pada bingung untuk pengadaan gapura depan ruman	. Swadaya Masyarakat . Gotong Royong
18	Pada saat mengadakan pesta hajatan , masyarakat kesulitan untuk menyewa tarup, kursi, sounsiem dan alat-alat pesta hajatan	. Swadaya Masyarakat . Gotong Royong
19	Pada saat mangadakan acara adat masyarakat pribumi kesulitan dalam melaksanakan prosesi adat tersebut untuk alat-alat kelengkapan adat tersebut	. Swadaya Masyarakat . Gotong Royong
20	Pada saat melaksanakan prosesi adat Balai adat tidak ada	. Swadaya Masyarakat . Gotong Royong . Hibah Tanah
21	Pada pembagian bibit nangka banyak warga yang belum kebagian	. Swadaya . Dana APBDes
22	Banyak warga untuk menjalankan usahanya pada bingung untuk permodalan	. Pengurus BUMDesa . Dana APBDes
23	Pemakaman umum belum ada pagar banyak hewan ternak pada masuk ke makam	. Swadaya Masyarakat . Tenaga Gotong Royong
24	Pada saat ada warga yang meniggal dunia pada bingung mencari alat-alat untuk rukun kematia	. Swadaya masyarakat . Tenaga Gotong Royong

PENENTUAN PERINGKAT MASALAH DESA NEGARA KEMAKMURAN

No	Masalah	Potensi	Dirasakan oleh Banyak Orang	Sangat Parah	Menghambat Peningk. Pendapatan	Sering Terjadi	Tersedia Potensi untuk Memecahkan	Jumlah Nilai	Urutan Peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Siring-siring didepan rumah masyarakat masih belum berfungsi dengan baik	Swadaya Tenaga gotong royong	9	8	7	6	7	37	5
2	Kantor Desa dan Balai desa masih belum berpungsi dengan baik perlu ada perehapan	Swadaya Tenaga Gotong Royong	9	8	9	9	8	43	1
3	Jalan lingkungan desa masih ada pada saat belum di keraskan pada musim hujan licin karena masih tanah merah sehingga mengganggu transportasi warga	Swadaya Tenaga gotong royong	9	8	8	7	7	39	3
4	Jalan2 yang telah dikeraskan oleh program PNPM telah rusak parah	Gotong royong Swadaya Masyarakat	9	7	8	6	8	38	2
5	Pelayanan dari aparat desa untuk masyarakat belum	Swadaya SDM Aparatur Desa	8	8	9	6	5	36	6
6	Pasar desa belum layak maksimal karena tanahnya masih menumpang ditanah warga	Swadaya Pedagang	8	8	7	5	7	35	10
7	Kepala Desa, perangkat desa dan BPD, masih minim dalam mendapatkan Siltap,tunjangan dan operasional	SDM desa Aratur Desa	8	8	8	6	8	38	4
8	Pada malam hari dijalan-jalan lingkungan desa masih gelap gulita perlu adanya penerangan jalan	Swadaya Gotong Royong	5	4	5	3	4	21	10
9	Pada saat ibuk-ibuk pengajian akan melaksanakan hari2 besar pada tidak seragam	Swadaya Gotong royong	6	5	4	7	5	27	15
10	Pada saat akan melaksanakan Pemilihan kepala desa panitia Pilkades sangat kesulitan pada saat pendanaan pilkades	Swasdaya SDM Gotong royong	3	4	5	6	2	20	27

No	Masalah	Potensi	Dirasak-an oleh Banyak Orang	Sangat Parah	Menghambat Peningk. Pendapatan	Sering Terjadi	Tersedia Potensi untuk Memecahkan	Jumlah Nilai	Urutan Peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Pada saat ronda malam banyak warga yang masih menumpang dirumah warga	. Swadaya masyarakat . Gotong Royong	7	8	6	7	5	33	7
12	Pada musim kemarau banyak warga sumurnya pada kekeringan air karena belum ada sumur bor	. Swadaya masyarakat . Gotong royong	6	7	8	8	6	35	6
13	Banyak warga pada kebingungan pada saat mengantarkan keluarganya yang sakit	. Swadaya . Bantuan Keluara lain . Bantuan Klinik	7	8	6	8	7	36	16
14	Pada saat kompetisi kegiatan karang taruna masih minimnya dana kegiatan	. Swadaya . Bantuan Warga Masyarakat	8	6	7	5	6	32	11
15	Tebing-tebing yang tinggi didepan rumah warga pada longsor kegerus air hujan	.Swadaya masyarakat .Gotong royong	8	7	6	6	8	35	9
16	Banyak para guru ngaji yang belum mendapatkan tunjangan dana pembinaan	.Guru Pengajar .Swadaya masyarakat	6	7	8	5	7	33	16
17	Para keder posyandu masih minim mendapatkan dana pembinaan	.Guru Pengajar .Swadaya masyarakat	7	8	6	5	8	34	18
18	Pada saat anak keluar istirahat main banyak yang jajan dilaur gedung Paud/TK	Swadaya Gotong royong	6	7	5	6	8	32	20
19	Pada saat ada warga yang meninggal dunia pada bingung mencari alat-alat untuk rukun kematia	Swadaya masyarakat Tenaga Gotong Royong	5	6	7	8	9	35	21
20	Para pemuda pemudi kesuliatan dalam untuk melaksanakan kegiatan Posyantek	Swadaya masyarakat Tenaga SDM	5	4	7	5	4	25	28

No	Masalah	Potensi	Dirasakan oleh Banyak Orang	Sangat Parah	Menghambat Peningk. Pendapatan	Sering Terjadi	Tersedia Potensi untuk Memecahkan	Jumlah Nilai	Urutan Peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Pada saat masuk digang-gang batas Rt tamu2 dari luar desa bingung karena tidak ada gapura batas Rt	.Swadaya .Gotong Royong	5	4	5	3	4	21	12
22	Masyarakat pada saat memperingati hari-hari besar nasional pada bingung untuk pengadaan gapura depan ruman	.Swadaya .Gotong Royong	4	5	3	4	5	21	25
23	Pada saat mengadakan pesta hajatan , masyarakat kesulitan untuk menyewa tarup, kursi, sounsite dan alat-alat pesta hajatan	. Swadaya .Gotong Royong	3	6	5	4	5	23	22
24	Pada saat mangadakan acara adat masyarakat pribumi kesulitan dalam melaksanakan prosesi adat tersebut untuk alat-alat kelengkapan adat tersebut	.Swadaya .Gotong Royong	4	7	6	7	8	32	23
25	Pada saat melaksanakan prosesi adat Balai adat tidak ada	. Swadaya .Gotong Royong .Hibah Tanah	5	7	4	3	5	24	21
26	Pada pembagian bibit nangka banyak warga yang belum kebagian	. Swadaya . Dana APBDes	4	6	7	5	7	29	14
27	Banyak warga untuk menjalankan usahanya pada bingung untuk permodalan	. Pengurus BUMDesa .Dana APBDes	5	6	7	6	3	27	13
28	Pemakaman umum belum ada pagar banyak hewan ternak pada masuk ke makam	. Swadaya .Tenaga Gotong Royong	6	7	8	7	6	34	15

PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH DESA NEGARA KEMAKMURAN

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan yang layak
1	2	3	4	5	6
1	Kepala desa, perangkat desa dan BPD belum mendapat penghasilan tetap & tunjangan dan operasional	Belum disusun nya penghasilan tetap & tunjangan di dalam RKP, RPJMdes dan APBDesa	- Lembaga - Pengurus Lengkap	Penyusunan penghasilan tetap & tunjangan di dalam RKP, RPJMdes dan APBDesa	Penyusunan penghasilan tetap & tunjangan di dalam RKP, RPJMdes dan APBDesa
2	Kantor Desa dan Balai desa masih belum berpungsi dengan baik perlu ada perhapan	Benyak warga yang tidak mau mendapatkan pelayanan di kantor desa dan Balai Desa	- Gotong royong - Swadaya	Disusun program Pembangunan Perchapan Balai Desa didlm RPJMdes, RKP, utk dibayai APBDesa	Disusun program pembangunan Perchapan Balai Desadidlm RPJMdes, RKP, utk dibayai APBDesa
3	Jalan lingkungan desa masih ada pada saat belum di keraskan pada musim hujan licin karena masih tanah merah sehingga mengganggu transportasi warga	Belum usulkanya oleh warga perkerasan Jalan lingkungan didalam RKP, RPJMdes dan APBDesa	- Gotong royong - Swadaya	Pembangunan perkerasan jalan utk masy. Yg diprogramkan di dalam RPJMdes, RKP dan APBDesa	Pembangunan perkerasan jalan utk masy. Yg diprogramkan di dalam RPJMdes, RKP dan APBDesa
4	Jalan2 yang telah dikeraskan oleh program PNPM telah rusak parah	Belum diusulkannya dari warga untuk pengaspalan jalan tersebut	- Gotong royong - Swadaya	Pengaspalan jalan lingkungan yang diprogramkan dalam RPJMdes	Pengaspalan jalan lingkungan diprogramkan oleh APBDes
5	Pada saat anak keluar istirahat main banyak yang jajan dilaur gedung Paud/TK	Belum diusulkan warga untuk pemegaran gedung TK/PAUD	- Gotong royong - Swadaya	Pemagaran Gedung TK/PAUD diprogramkan dalam RPJMdes	Pemagaran Gedung TK/PAUD akan danai oleh APBDes
6	Pasar desa belum layak maksimal karena tanahnya masih menumpang ditanah warga	Tidak ada tanah yng bisa dihibahkan oleh warga	- Gotong royong - Swadaya	Pembangunan pasar desa yang diprogramkan dalam RPJMdes	Pembangunan pasar desa didanai oleh APBDes
7	Siring-siring didepan rumah masyarakat masih belum berfungsi dengan baik	Belum diusulkanya Pembangunan siring pasang didalam RKP, RPJMdes dan APBDesa	- Gotong royong	Pengusulan Pembangunan siring pasang di dalam RKP, RPJMdes dan APBDesa	Pengusulan Pembangunan siring pasang di dalam RKP, RPJMdes dan APBDesa
8.	Pada malam hari dijalan-jalan lingkungan desa masih gelap gulita perlu adanya penerangan jalan	Belum usulkanya Pembangunan lampu jalan didalam RKP, RPJMdes dan APBDesa	- Gotong royong - Swadaya	Pengusulan Pembangunan lampu jalan di dalam RKP, RPJMdes dan APBDesa	Pengusulan Pembangunan lampu jalan di dalam RKP, RPJMdes dan APBDesa
9	Pelayanan dari aparat desa untuk masyarakat belum maksimal	Tidak adanya biaya orasional pemerintahan Desa	- Aparat Desa - Tenaga	Pengusulan anggaran operasional pemerintahan desa dianggarkan pada APBDes	Pengusulan anggaran operasional pemerintahan desa dianggarkan pada APBDes

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan yang layak
1	2	3	4	5	6
10	Pada saat ibuk-ibuk pengajian akan melaksanakan hari2 besar pada tidak seragam	Belum ada seragam untuk ibuk-ibuk pengajian	- Tenaga - Kelopak Pengajian	Pembuatan pakaian seragam ibuk-ibuk pengajian dianggarkan dalam APBDes	Pembuatan pakaian seragam ibuk-ibuk pengajian dianggarkan dalam APBDes
11	Pada saat ronda malam banyak warga yang masih menumpang dirumah warga	Banyak warga yang melaksanakan ronda malam mengganggu warga yang tidur	- Tenaga - Sawadaya	Pengajuan Pembuatan pos ronda dianggarkan dalam APBDes	Pengajuan Pembuatan pos ronda dianggarkan dalam APBDes
12	Pada musim kemarau banyak warga sumurnya pada kekeringan air karena belum ada sumur bor	Sumur bor yang sudah ada belum merata disertap titiknya di setiap Rt	- Gotong royong - Swadaya tenaga	Pengajuan pembuatan sumur bor diajukan di Anggaran APBDes	Pengajuan pembuatan sumur bor diajukan di Anggaran APBDes
13	Banyak warga pada kebingunan pada saat mengantarkan keluarganya yang sakit	Belum ada ambulan desa untuk mengantarkan warga yang sakit	- Tenaga - Bantuan Puskesmas	Pengajuan pembelian mobil untuk ambulan desa yang dianggarkan ke APBDes	Pengajuan pembelian mobil untuk ambulan desa yang dianggarkan ke APBDes
14	Pada saat kompetisi kegiatan karang taruna masih minimnya dana kegiatan	Belum ada dana kas untuk kegiatan karang taruna	- Klep olah raga - Pemain	Diusulkan untuk kegiatan karang tarunan dalam APBDes	Diusulkan untuk kegiatan karang tarunan dalam APBDes
15	Tebing-tebing yang tinggi didepan rumah warga pada longsor kegerus air hujan	Tebing2 tanah dipinggir jalan desa didepan rumah warga pada longsor karena hujan	- Tenaga Gotong royong - Swadaya	Pengusulan pemasangan talud di anggarakan pada APBDes	Pengusulan pemasangan talud di anggarakan pada APBDes
16	Banyak para guru ngaji yang belum mendapatkan tunjangan dana pembinaan	Kurang maksimalnya proses murid yang belajar ngaji	- Tenaga - Pengurus lengkap	Di usulkan tunjangan guru ngaji dalam anggaran APBDes	Di usulkan tunjangan guru ngaji dalam anggaran APBDes
17	Para kader posyandu masih minim mendapatkan dana pembinaan	Kurang perhatiannya untuk dana kader posyandu	- Tenaga - Pengurus Lengkap	Pengusulan dana tambahan untuk kader posyandu akan dianggarkan pada APBDes	Pengusulan dana tambahan untuk kader posyandu akan dianggarkan pada APBDes
18	Banyak warga untuk menjalankan usahanya pada bingung untuk permodalan	Belum terbentuknya pengurus BUMDes	- Tenaga - Warga	Usulan untuk penunjang dana permodalan BUMDes di anggarakan pada APBDes	Usulan untuk penunjang dana permodalan BUMDes di anggarakan pada APBDes
19	Pada saat akan melaksanakan pemilihan kepala desa panitia pilkades kesulitan masalah dana pilkades	Belam ada dana bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten	- SDM warga - Tenaga - Tempat	Diusulkan untuk biaya pelsanaan pilkades dianggarkan di APBDes	Diusulkan untuk biaya pelsanaan pilkades dianggarkan di APBDes

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan yang layak
1	2	3	4	5	6
20	Pada saat ada warga yang meninggal dunia pada bingung mencari alat-alat untuk rukun kematian	Tidak ada alat rukun kematian, pada saat ada warga yang meninggal dunia memakai alat2 seadanya	- Tenaga - Swadaya - Gotong Royong	Pembelian alat-alat rukun kematian yang dianggarkan pada APBDes	Pembelian alat-alat rukun kematian yang dianggarkan pada APBDes
21	Pada saat masuk digang-gang batas Rt tamu2 dari luar desa bingung karena tidak ada gapura batas Rt	Tidak ada gapura perbatasan antar Rt	- Tenaga - Swadaya - Gotong Royong	Pembangunan Gapura perbatasan Rt dianggarkan pada APBDes	Pembangunan Gapura perbatasan Rt dianggarkan pada APBDes
22	Masyarakat pada saat memperingati hari-hari besar nasional pada bingung untuk pengadaan gapura depan rumah	Tidak ada gapura di gang-gang di jalan desa	- Tenaga - Swadaya - Gotong Royong	Pembangunan gapura pada gang-gang jalan-jalan desa di anggrakan pada APBDes	Pembangunan gapura pada gang-gang jalan-jalan desa di anggrakan pada APBDes
23	Pada saat mengadakan pesta hajatan , masyarakat kesulitan untuk menyewa tarup, kursi, sounsitem dan alat-alat pesta hajatan	Sedikitnya para pengusaha tarub yang menyewakan tarib, kursi, sounsitem yang ada didesa	- Tenaga - Swadaya - Gotong Royong	Pembelian alat-alat tarub, kursi, sounsitem yang dianggarkan pada APBDes	Pembelian alat-alat tarub, kursi, sounsitem yang dianggarkan pada APBDes
24	Pada saat mangadakan acara adat masyarakat pribumi kesulitan dalam melaksanakan prosesi adat tersebut untuk alat-alat kelengkapan adat tersebut	Belum adanya balai ada alat adat pada saat melaksanakan kegiatan propesi adat	- Tenaga - Swadaya - Gotong Royong	Pembelian alat-alat kulitang dan pakaian adat untuk kegiatan prosesi adat dianggarkan pada APBDes	Pembelian alat-alat kulitang dan pakaian adat untuk kegiatan prosesi adat dianggarkan pada APBDes
25	Pada saat melaksanakan prosesi adat Balai adat tidak ada	Belum adanya balai adat pada saat melaksanakan kegiatan propesi adat	- Tenaga - Swadaya - Gotong Royong	Pengusulan pembangunan balai adat untuk kegiatan prosesi adat dianggarkan pada APBDes	Pengusulan pembangunan balai adat untuk kegiatan prosesi adat dianggarkan pada APBDes
26	Pada pembagian bibit nangka banyak warga yang belum kebagian	Masih banyak warga yang belum kebagian dalam pembagian Bibit nangka	- Tenaga - Swadaya - Gotong Royong	Pengusulan untuk pembelian bibit nangka dianggrakan pada APBDes	Pengusulan untuk pembelian bibit nangka dianggrakan pada APBDes
27	Pemakaman umum belum ada pagar banyak hewan ternak pada masuk ke makam	Banyak warga yang mengembalikan ternaknya dimakam	- Tenaga - Swadaya - Gotong royong	Pembangunan pagar makam di usulkan pada APBDes	Pembangunan pagar makam di usulkan pada APBDes
28	Para pemuda didesa pada kesulitan dalam pendanaan Posyantek	Banyak para sarjana pada ngangur yang tidak punya keterampilan	- SDM Warga - Tenaga - Karang Taruna	Diusulkan bantuan dana untuk kegiatan posyantek pada APBDes	Diusulkan bantuan dana untuk kegiatan posyantek pada APBDes

**RANCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGGAH DESA (RP-JMDes)
TAHUN : 2024-2029**

**DESA : NEGERA KEMAKMURAN
KECAMATAN : HULU SUNGKAI
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG**

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan				
	Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	o	p		q	r	s	t
						2024	2025	2026	2027	2028	2029											
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1. Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	12 Bln	Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	√	432.000.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		2. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	Desa	12 Bln	sekertaris desa	√	√	√	√	√	√	√	180.000.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		3. Penghasilan Tetap Kasi 3 Orang	Desa	12 Bln	Kasi	√	√	√	√	√	√	√	442.800.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		4. Penghasilan Tetap Kaur 3 Orang	Desa	12 Bln	Kaur	√	√	√	√	√	√	√	885.600.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		5. Penghasilan Tetap Kadus	Desa	12 Bln	Kepala dusun	√	√	√	√	√	√	√	201.600.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		6. Tunjangan Kepala Desa	Desa	12 Bln	Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	√	4.800.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		7. Tunjangan Sekdes Non PNS	Desa	12 Bln	sekertaris desa	√	√	√	√	√	√	√	2.400.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		8. Tunjangan Bendahara Barang	Desa	12 Bln	bendahara barang	√	√	√	√	√	√	√	8.400.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		9. Tunjangan Kasi 3 Orang	Desa	12 Bln	Kasi	√	√	√	√	√	√	√	5.400.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		10. Tunjangan Kaur 3 Orang	Desa	12 Bln	Kaur	√	√	√	√	√	√	√	5.400.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		11. Tunjangan Kepala Dusun	Desa	12 Bln	Kepala dusun	√	√	√	√	√	√	√	4.800.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		12. Tunjangan Ketua BPD	Desa	12 Bln	Ketua BPD	√	√	√	√	√	√	√	7.200.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		13. Tunjangan Wakil Ketua BPD	Desa	12 Bln	Wakil Ketua BPD	√	√	√	√	√	√	√	4.800.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		14. Tunjangan Sekretaris BPD	Desa	12 Bln	Sekertaris BPD	√	√	√	√	√	√	√	4.200.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		15. Tunjangan Anggota BPD	Desa	12 Bln	BPD	√	√	√	√	√	√	√	21.600.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		16. Operasional BPD	Desa	12 Bln	BPD	√	√	√	√	√	√	√	7.000.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		17. Insentip/ Operasional Ketua RT	Desa	12 Bln	RT	√	√	√	√	√	√	√	530.400.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		18. Operasional Pemerintah Desa	Desa	12 Bln	Kantor Desa	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		19. Penataan dan analisis kemiskinan desa	Desa	12 Bln	Kantor Desa	√	√	√	√	√	√	√	5.800.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		20. Pendataan Desa/Profil Desa	Desa	12 Bln	Kantor Desa	√	√	√	√	√	√	√	3.749.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		21. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor	Desa	12 Bln	Kantor Desa	√	√	√	√	√	√	√	83.380.500	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		22. Penyusunan dokumen perencanaan Desa	Desa	12 Bln	Kantor Desa	√	√	√	√	√	√	√	4.507.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		23. honorium pembantu tugas umum/operator desa dan SING NG	Desa	1 Thn	Operator	√	√	√	√	√	√	√	5.400.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		24. - Penyelenggaraan musyawarah desa	Desa	12 Bln	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	4.040.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		25. - Penyusunan Dokumen keuangan desa	Desa	12 Bln	Kantor Desa	√	√	√	√	√	√	√	2.314.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		26. - Penyusunan laporan kepala desa	Desa	12 Bln	Kantor Desa	√	√	√	√	√	√	√	1.232.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		27. - peyelenggaraan musyawarah perencanaan desa	Desa	12 Bln	Kantor Desa	√	√	√	√	√	√	√	2.704.000	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			
		28. - penyediaan sarana/aset	Desa	12 Bln	Kantor Desa	√	√	√	√	√	√	√	24.741.996	ADD	√	-	-	-	Jan-Des			

29	Pelaksanaan Dukungan Sosialisasi Pilkaodes, Pelaksanaan Pilkaodes Serentak	Desa	12 Bln	Kantor Desa						Sub Total (Rp.)	√	50,000,000	ADD	√	-	-	Jun-Des			
2											2.898.012.496									
Pembaangunan Desa																				
1	Pevelegaraan paud (insentip paud)	Desa	12 Bln	Guru Paud	√	√	√	√	√	√	√	72.000.000	DDS	√	-	-	Jan-Des			
2	Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat	Desa	12 Bln	Masyarakat Desa	√	√	√	√	√	√	√	44.400.000	DDS	√	-	-	Jan-Des			
3	Penyelenggaraan posyandu	Desa	12 Bln	Masyarakat Desa	√	√	√	√	√	√	√	6.000.000	DDS	√	-	-	Jan-Des			
4	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan	Desa	12 Bln	Masyarakat Desa	√	√	√	√	√	√	√	6.000.000	DDS	√	-	-	Jan-Des			
5	Insentip kader BKP	Desa	12 Bln	kader BKB	√	√	√	√	√	√	√	2.400.000	DDS	√	-	-	Jan-Des			
6	Insentip kader (BKR dan BKL)	Desa	12 Bln	Kader BKR Dan BKL	√	√	√	√	√	√	√	4.800.000	DDS	√	-	-	Jan-Des			
7	Pembangunan jalan lantansir	Dusun 1,2,3,4	2398 M	Masyarakat/Impras ruktur	√	√	√	√	√	√	√	660.855.000	DDS	√	-	-	Jan-Des			
8	Pembangunan Rehab Jalan Lapen	Dusun 1,2,3,4	2396 M	Masyarakat/Impras ruktur	√	√	√	√	√	√	√	430.690.000	DDS	√	-	-	Jan-Des			
9	Pembangunan rabat beton	Dusun 1,2,3,4	235 M	Masyarakat/Impras ruktur	√	√	√	√	√	√	√	76.841.700	DDS	√	-	-	Jan-Des			
10	Pembangunan sumur bor	Dusun 1,2,3,4	2 unit	Masyarakat/Impras ruktur	√	√	√	√	√	√	√	68.342.500	DDS	√	-	-	Jan-Des			
11	Pembantuan Galian Siring	Dusun 1,2,3,4	500 Meter	Masyarakat/Impras ruktur	√	√	√	√	√	√	√	8.342.500	DDS	√	-	-	Jan-Des			
12	Pembangunan lampu jalan	Dusun 1,2,3,4	50 unit	Masyarakat/Impras ruktur	√	√	√	√	√	√	√	35.873.000	DDS	√	-	-	Jan-Des			
	Pembaangunan Jembatan	Dusun 1,2,3,4	5 unit	Masyarakat/Impras ruktur	√	√	√	√	√	√	√	76.841.700								
	Pembangunan Gorong-gorong	Dusun 1,2,3,4	15 unit	Masyarakat/Impras ruktur	√	√	√	√	√	√	√	8.342.500								
	Pempangunan Pagar Makam	Dusun 1,2,3,4	5 unit	Masyarakat/Impras ruktur	√	√	√	√	√	√	√	35.800.000								
	Pembangunan Jalan Anderlah	Dusun 1,2,3,4	5 km	Masyarakat/Impras ruktur	√	√	√	√	√	√	√	430.690.000								
	Pembangunan Drainase/Siring Pasang	Dusun 1,2,3,4	5 km	Masyarakat/Impras ruktur	√	√	√	√	√	√	√	72.000.000								
	Pembangunan TPT	Dusun 1,2,3,4	500 Meter	Masyarakat/Impras ruktur	√	√	√	√	√	√	√	35.800.000								
13	Kegiatan Prioritas Lainnya (Desa Digital/ Smart Village)	Desa	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	35.800.000	DDS	√	-	-	Jan-Des			
14	Impornasi publik desa (poster/balito)	Desa	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	2.500.000	DDS	√	-	-	Jan-Des			
15	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Kegiatan Prioritas Lainnya (Desa Digital/ Smart Village))	Desa	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	23.000.000	DDS	√	-	-	Jan-Des			
16	Pemeliharaan pasilitas jamban (mck)	Dusun 1, 2,3,4	60 unit	Masyarakat/Impras ruktur	√	√	√	√	√	√	√	72.000.000	DDS	√	-	-	Jan-Des			
3											2.209.318.900									
Pembiayaan Masyarakat																				
1	- Pembiayaan PKK	Desa	1 Thn	PKK	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	ADD	√	-	-	Jan-Des			
2	- honorium satgas pemadam kebakaran	Desa	1 Thn	Honor Pemadam	√	√	√	√	√	√	√	1.800.000	ADD	√	-	-	Jan-Des			
3	- Penyelenggaraan Karang Taruna	Desa	1 Thn	Karang Taruna	√	√	√	√	√	√	√	7.500.000	ADD	√	-	-	Jan-Des			
4	- penyelenggaraan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1 Thn	LPM	√	√	√	√	√	√	√	7.500.000	ADD	√	-	-	Jan-Des			
5	- Pengkatan kapasitas tenaga keamanan	Desa	1 Thn	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	490.000	ADD	√	-	-	Jan-Des			
6	- Operasional Linmas	Desa	1 Thn	Linmas	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	ADD	√	-	-	Jan-Des			

	7	Pelenggaraan festival kesenian adat kebudayaan	Desa	1 Thn	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	ADD	16.275.000	√	-	Jan-Des
	8	Pelenggaraan sarana dan prasarana kebudayaan rumah adat ke agamaan	Desa	1 Thn	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	ADD	24.000.000	√	-	Jan-Des
													92.565.000			
	4	Pemberdayaan Masyarakat	Desa	2 Hari	SDM	√	√	√	√	√	√	ADD	20.000.000	√	-	Des
	1	Bimtek Kepala Desa Perangkat Desa	Desa	2 Hari	SDM	√	√	√	√	√	√	ADD	1.200.000	√	-	Des
	2	Insentif kader perlindungan anak dan perempuan	Desa	2 Hari	SDM	√	√	√	√	√	√	ADD	3.000.000	√	-	Des
	3	Biaya bimtek bumdes	Desa	2 Hari	SDM	√	√	√	√	√	√	ADD		√	-	Des
													24.200.000			
	5	Peningkatan Bencana, Darurat mendesak Desa	Desa	12 Bln	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	DDS	60.000.000	√	-	Jan-Des
	1	Kegiatan Desa Covid -19 8%	Desa	12 Bln	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	DDS	864.000.000	√	-	Jan-Des
	2	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Desa	12 Bln	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	DDS		√	-	Jan-Des
	6	Pembiayaan	Desa	12 Bln	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	DDS	100.000.000	√	-	Jan-Des
	1	Penyertaan Modal Desa (BUMDes)	Desa	12 Bln	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	DDS		√	-	Jan-Des
													6.248.096.396			

Negara Kemakmuran , ..03.....10-2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


PANSAL AHMAD

